

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M. (2008). The good governance agenda: Beyond indicators without theory. *Oxford Development Studies*, 36(4), 379–407. <https://doi.org/10.1080/13600810802455120>
- Anggara, R. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJAR. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 521–531.
- ASTANTO, R. (2016). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(1), 16–20. <https://www.neliti.com/publications/209984/implementasi-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-meningkatkan-kinerja-organisa>
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Binh, N. T. (2021). Good local governance in vietnam – Based on the vietnam public administration performance index in recent years. *Public Administration Issues*, 5, 73–88. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-73-88>
- Castillo-Merino, D., & Rodríguez-Pérez, G. (2021). The effects of legal origin and corporate governance on financial firms' sustainability performance. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158233>
- Coccia, M. (2021). How a Good Governance of Institutions Can Reduce Poverty and Inequality in Society for Supporting a Sustainable Economic Development? In *SSRN Electronic Journal* (Issue January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3841532>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Ebrahim, A., Brown, L. D., & Batliwala, S. (2022). Governance for global integration: Designing structure and authority in international advocacy NGOs. *World Development*, 160, 106063. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106063>
- Fitriani, S. (2019). *Ensiklopedi Administrasi*. 81.
- Fitriani, F. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Jelajahan Teoritik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 91–. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.23>



- Fauzan, A. (2022). TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kantor Disdukcapil Kota Semarang) SKRIPSI. 33 ,הארץ8.5.2017(, 2003–2005. www.aging-us.com
- Gofur, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.240>
- Hamid, I. (2019). Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik di Lombok. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(1 SE-Articles), 45–68. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.932>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3(July 2022), 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Hidayattullah, B. H. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wonocolo Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 734–739. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1253>
- li, B. A. B., & Teori, L. (2014). *No Title*. 2013, 11–52.
- Iskandar, D. J. (2017). Menilik kembali makna reformasi birokrasi publik dalam konteks aktualisasi semangat pelayanan publik prima. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi (JIPSi)*, 5(1), 26. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>
- Jaya, F. A. (2019). *PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015–2017)*.
- Jiang, G., & Yang, W. (2023). Signal effect of government regulations on ride-hailing drivers' intention to mobile-based transportation platform governance: Evidence from China. *Transport Policy*, 139, 63–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.05.009>
- Kajian, T. I. M., & Indonesia, U. (2015). *BAIK Disusun Oleh :*
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- a, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan igapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu dekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1),



11. <https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>

Kimanthi, H., & Hebinck, P. (2018). 'Castle in the sky': The anomaly of the millennium villages project fixing food and markets in Sauri, western Kenya. *Journal of Rural Studies*, 57, 157–170.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.019>

Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar*.

La Notte, A., & Rhodes, C. (2020). The theoretical frameworks behind integrated environmental, ecosystem, and economic accounting systems and their classifications. *Environmental Impact Assessment Review*, 80, 106317. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106317>

Latifah Amir, M. (2014). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 120–138.

Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>

Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>

Muhtadin, M. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *AHKAM*, 2(2), 233–251.

Nazaruddin, I., Saud, I. M., Rezki, S. B., & ... (2018). Akuntabilitas Publik Melalui Tata Kelola Administrasi Kependudukan. *Prosiding Seminar ...*, 29–36.
<https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/download/17/6>

Nurimansyah, M., Ariyani, R. M., Selatan, S., & Barat, J. (2020). Implementasi Good Governance Dalam. *Jurnal Mahasiswa*, 2(2), 114–127.
<http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/45%0Ahttp://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/45/5>



M. (2006). *Democratising Indonesia: The challenges of civil society in the era of Reformasi* (Vol. 49). Nias Press.

ngan, R. (2019). Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di

Masa Reformasi. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 10.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>

Pratama, R. E. (2018). *AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*.

Prawirohardjo. (2015). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 01(14), 53–59.

Priyatna, C. C., Prastowo, F. X. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114–127.

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277–290.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

RINJANI, R. S. (2023). *EFEKTIVITAS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG*. PERPUSTAKAAN.

Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>

Rohman, & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam. *Reformasi*, 9(2), 153–160.

Rostiawati, E. (2020). *Meningkatkan Organizational Citizenship Behavior Pada Aparatur Sipil Negara*.

Saldanha, D. M. F., Dias, C. N., & Guillaumon, S. (2022). Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101680. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101680>

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Sentosa, I. (2019). A strategic framework of good governance, infrastructure development and community empowerment in Indonesian public sector management. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 2019(Special Issue), 1–12. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-83580117&partnerID=40&md5=8bc7504d407af4776f582ee525214>

to, R. (2003). Pengembangan kapasitas pemerintah daerah iuju good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA*



Universitas Brawijaya, Nomor, 4, 2003.

Styrin, E., Mossberger, K., & Zhulin, A. (2022). Government as a platform: Intergovernmental participation for public services in the Russian Federation. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101627. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101627>

Sugianto, J., & Sugiharto, S. (2013). Analisa Pengaruh Service Quality, Food Quality, Danprice Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Yung Ho Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, 1(2), 1–10.

Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92.

Sunarto, S., & Welly, B. (2018). Peran Pemimpin Daerah dalam Menuju Terciptanya Good Governance Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(3).

Suwarno, Y. (2008). Inovasi Di Sektor Publik. *STIA-LAN Press, October*, 1–148.

Syam, S. M. (2021a). ... *Hukum Tatakelola Pemerintahan (Good Governance) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3653/>

Syam, S. M. (2021b). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TATAKELOLA PEMERINTAHAN (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.

Thomas, G. W. (2012). Governance, good governance, and global governance: conceptual and actual challenges. In *Thinking about global governance* (pp. 168–189). Routledge.

Tomuka, S. (2012). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Tulchinsky, T. H., Varavikova, E. A., & Cohen, M. J. (2023). *Chapter 2 - Expanding the concept of public health* (T. H. Tulchinsky, E. A. Varavikova, & M. J. B. T.-T. N. P. H. (Fourth E. Cohen (eds.); pp. 55–123). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-922957-6.00008-9>



. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community Empowerment: Teori Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Universitas Brawijaya Press.

st, C. (2007). Measuring the capability to raise revenue: Process

and output dimensions and their application to the Zambia Revenue Authority. *Public Administration and Development*, 27(4), 353–365.
<https://doi.org/10.1002/pad.453>

Wilson, C., & Mergel, I. (2022). Overcoming barriers to digital government: mapping the strategies of digital champions. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101681.

Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56–65.
[http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf](http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI_FULL.pdf)

Yunus Rabina. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (1st ed.). Humanities Genius.

Zhang, J., & Mora, L. (2023). Nothing but symbolic: Chinese new authoritarianism, smart government, and the challenge of multi-level governance. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101880.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101880>



LAMPIRAN 1

Dokumentasi Bersama informan sebagai Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dokumentasi bersama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dokumentasi Bersama Masyarakat yang sedang menerima layanan





Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN 2



Sumber: <https://peta.web.id/peta/kab/kabupaten-bolaang-mongondow-bolmong>



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 741 /UN4.8.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 November 2023

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Yusuf Ishak
Nomor Pokok : E062222002
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Analisis Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.
2. Dr. Indar Arifin, M.Si.

Waktu Penelitian : 21 November 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si
NIP 196801011997022001

Tembusan:
1. Dekan Fisip Unhas;
2. Kepala Tata Usaha Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Trans Sulawesi Desa Lolak, Kecamatan Lolak

Lolak, 26 Februari 2024

Nomor : 156/D.05/Duk Capil/ II /2024 Kepada Yth
Lampiran : - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Universitas Hasanuddin
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar tanggal 21 November 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian bagi mahasiswa atas nama MOH. YUSUF ISHAK, maka berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal :

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian tersebut.
2. Izin yang diberikan untuk keperluan akademik.
3. Waktu penelitian dilakukan waktu hari kerja.

Demikian surat balasan ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIS,



M. DURIN V. ROTTIE, S.STP
PEMBINA TKT. I
NIP. 19780323 199711 2 001

Tembusan :
Arsip.



LAMPIRAN 4



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tipe A adalah Perangkat Daerah untuk mewisuda pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.
15. Tipe B adalah Perangkat Daerah untuk mewisuda pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.



16. Tipe C adalah Perangkat Daerah untuk mawadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; dan
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri dari :
 1. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 4. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
 11. Dinas Perdagangan dan ESDM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bidang Perindustrian;



12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Sub Pol PP Dan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran ;
 14. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan;
 21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
 23. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; dan
 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Passi Timur dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Passi Barat dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Dumoga Barat dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Sangtombolang dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Lolak dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Poigar dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Dumoga Timur dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Dumoga Utara dengan Tipe A



- i. Kecamatan Lolayan dengan Tipe A
- j. Kecamatan Bolaang dengan Tipe A
- k. Kecamatan Dumoga Tengah dengan Tipe B
- l. Kecamatan Dumoga Tenggara dengan Tipe B
- m. Kecamatan Bolaang Timur dengan Tipe B
- n. Kecamatan Bilalang dengan Tipe B
- o. Kecamatan Dumoga dengan Tipe B

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.



- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, telah dialihkan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kesehatan yang berbentuk rumah sakit, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dibentuknya perangkat daerah baru, dan akan menyesuaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 OKTOBER 2016

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 28 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


VASHARI SUGEHA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (14/2016), LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2016 NOMOR 14

